



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sahiri Bin Bohaming
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /7 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jampea, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sahiri Bin Bohaming ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa Sahiri Bin Bohaming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Sahiri Bin Bohaming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Sahiri Bin Bohaming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Sahiri Bin Bohaming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Sahiri Bin Bohaming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sakka Bin Ponge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /7 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sakka Bin Ponge ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa Sakka Bin Ponge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Sakka Bin Ponge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Sakka Bin Ponge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Sakka Bin Ponge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Sakka Bin Ponge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Duma Bin Hopi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun /1 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Kampung Gangangbaku, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Duma Bin Hopi ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa Duma Bin Hopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Duma Bin Hopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Duma Bin Hopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Duma Bin Hopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Duma Bin Hopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menyatakan Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar jaksa penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu Joker;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berupa:
 - Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;*Dirampas untuk negara*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE, Terdakwa III DUMA Bin HOPI pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 , bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE, Terdakwa III DUMA Bin HOPI pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 , bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **NYALLU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi bersama saksi KAHARUDDIN telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi NYALLU, terdakwa mengerti dan membenarkan.

2. KAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi bersama saksi NYALLU telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi KAHARUDDIN, terdakwa mengerti dan membenarkan.

3. **HAMIRUDDIN, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat saksi bersama petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi NYALLU dan saksi KAHARUDDIN telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan



menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi HAMIRUDDIN, S.E., terdakwa mengerti dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge atau meringankan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, SAHIRI Bin BOHAMING :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi KAHARUDDIN bersama saksi NYALLU telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;

Terdakwa II, SAKKA Bin PONGE :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi KAHARUDDIN bersama saksi NYALLU telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;

Terdakwa III, DUMA Bin HOPI :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi KAHARUDDIN bersama saksi NYALLU telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;



- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang kartu Joker;
- Uang tunai berupa:
- Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut



untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk Subsidaritas**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur BARANG SIAPA
2. Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SEBAGAI SUATU USAHA, MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DIDALAM SESUATU USAHA SEMACAM ITU

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI. Fakta ini dibenarkan oleh para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat



jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit dengan demikian para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SEBAGAI SUATU USAHA, MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DIDALAM SESUATU USAHA SEMACAM ITU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya membenarkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Tim T4P Polres Bantaeng yaitu saksi KAHARUDDIN bersama saksi NYALLU telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban



bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu joker dari pihak berwenang;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Joker yang menggunakan kartu Joker serta uang sebagai taruhannya,
- Bahwa benar Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI yang mempunyai pekerjaan tetap yakni sebagai Petani dan mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi yang mengatakan bahwa para terdakwa telah mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata untuk hiburan bukan digunakan untuk melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dimana para terdakwa spontan untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi sehingga dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur yang telah terbukti dari dakwaan primair sebagaimana telah terurai diatas;



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I SAHIRI Bin BOHAMING bersama Terdakwa II SAKKA Bin PONGE dan Terdakwa III DUMA Bin HOPI melakukan perjudian dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan serta tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kartu Joker;
- Uang tunai berupa:
- Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dimana status hukum barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAHIRI Bin BOHAMING, Terdakwa II. SAKKA Bin PONGE, dan Terdakwa III. DUMA Bin HOPI**, tidak terbukti bersalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SAHIRI Bin BOHAMING, Terdakwa II. SAKKA Bin PONGE, dan Terdakwa III. DUMA Bin HOPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAHIRI Bin BOHAMING, Terdakwa II. SAKKA Bin PONGE, dan Terdakwa III. DUMA Bin HOPI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berupa :
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.